



**PUTUSAN**  
**Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Nga**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Tempat/tanggal lahir, Jembrana, 18-05-1987, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, tanggal lahir : 20-06-1989, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pedagang, Agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 2 Januari 2023 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara Agama Hindu dan adat Bali di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku - yang dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2013 di rumah kediaman Penggugat (purusa) di Kabupaten Jembrana;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - tertanggal 25 November 2022;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberinama :

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak I Penggugat dan Tergugat, Jenis kelamin Laki-laki, lahir Jembrana pada tanggal 23 Agustus 2010;
  - Anak II Penggugat dan Tergugat, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Jembrana pada tanggal 22 November 2013;
4. Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat rukun dan harmonis sebagaimana harapan Penggugat, namun kehidupan rumah tangga yang rukun antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran-pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan tidak adanya kecocokan lagi;
  5. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari antara penggugat dengan Tergugat selalu terjadi percek-cokan, pertengkaran – pertengkaran dan beda prinsip sehingga apa yang menjadi tujuan hidup dalam rumah tangga selalu tidak mencapai kesepakatan dan tujuan;
  6. Bahwa percek-cokan, pertengkaran – pertengkaran terjadi disebabkan karena Tergugat mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) dan berselingkuh serta berperilaku marah-marah, berkata-kata kasar terhadap keluarga;
  7. Bahwa semenjak mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) Tergugat sering keluar tanpa alasan;
  8. Bahwa apapun di musyawarahkan selalu berakhir dengan pertengkaran /percek-cokan;
  9. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2017 atau sudah 5 tahun sampai gugatan ini diajukan ;
  10. Bahwa Penggugat telah berusaha memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya dengan bantuan dari pihak keluarga dan aparat tingkat Desa namun tidak berhasil;
  11. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai secara Adat dengan disaksikan oleh Aparat Desa Adat dan Dinas pada tanggal 5 September 2017 (surat pernyataan terlampir);
  12. Bahwa oleh karena rumah tangga yang rukun dan harmonis antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi maka Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri hubungan ini melalui perceraian;
  13. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi menjalin kerukunan kembali sebagai suami istri dan jalan damai sudah tidak dapat dicapai lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Nga



dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa semakin jauh dari kenyataan dan harapan, maka sudah sepatutnyalah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Negara untuk berkenan memanggil para pihak dengan segera dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 4 Februari 2013 di rumah kediaman Penggugat (purusa) di Kabupaten Jembrana dan telah tercatat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - tertanggal 25 November 2022 adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan bahwa seorang anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
  - Anak I Penggugat dan Tergugat, Jenis kelamin Laki-laki, lahir Jembrana pada tanggal 23 Agustus 2010;
  - Anak II Penggugat dan Tergugat, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Jembrana pada tanggal 22 November 2013;berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk mencatatkan perceraian ini pada daftar yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat;

Atau:apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya,

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Nga



meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 Januari 2023 dan tanggal 17 Januari 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya mediasi sebagaimana dalam ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan yang bersangkutan menyatakan tidak ada perubahan pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokkan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh kuasa/wakilnya untuk menghadiri persidangan, serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah masing-masing bernama saksi 1. SAKSI I dan saksi 2. SAKSI II;

*Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Nga*



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P-6 dan P-7 berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor -, tertanggal 25 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 dan P-7 tersebut yang didukung dengan bukti surat P-1 berupa KTP an. Tergugat, P-5 berupa Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan P-8 berupa Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, serta keterangan saksi-saksi dari Penggugat, diantaranya diketahui bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara Agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 4 Februari 2013;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, diantaranya menerangkan bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bertahan lama karena sering terjadi pertengkaran dan perkecokan yang terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar, Tergugat juga mempunyai pria idaman lain yang membuat Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan, dan terhadap keadaan perkecokan terus menerus tersebut, orangtua Penggugat telah memberikan surat pernyataan yang pada pokoknya menyetujui/merestui Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat (vide bukti P-9), perkecokan mana tidak bisa didamaikan meskipun telah beberapa kali diusahakan perdamaian, termasuk usaha perdamaian di desa adat hingga berujung pernyataan masing-masing untuk berpisah (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus-menerus serta tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga dan apabila tetap dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya petitum poin 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 yang merupakan satu kesatuan petitum pokok gugatan Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3, yang menuntut untuk menetapkan bahwa seorang anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama

- Anak I Penggugat dan Tergugat, Jenis kelamin Laki-laki, lahir Jembrana pada tanggal 23 Agustus 2010;
- Anak II Penggugat dan Tergugat, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Jembrana pada tanggal 22 November 2013;

agar berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa, maka Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak sebagai akibat perceraian, dalam Pasal 41 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, telah ditentukan bahwa *“baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”*

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, juga ditegaskan bahwa kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat dan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat, yang dikuatkan dengan keterangan para saksi Penggugat, sehingga diperoleh fakta bahwa anak tersebut adalah anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat oleh karena masih belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga belum dewasa, maka untuk kepentingan anak secara fisik dan psikologis, agar nyaman dan tercukupi kebutuhan hidupnya, serta dapat berkembang dengan baik dan optimal fisik, mental, maupun psikologis anak tersebut, pengasuhan terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat menjadi kewajiban bersama sampai anak tersebut kawin atau dapat hidup berdiri sendiri, sehingga bagaimanapun pengaturan pengasuhan antara Penggugat dan Tergugat, tidak ada yang boleh melarang Penggugat maupun Tergugat untuk memberikan kasih sayang baik dengan bertemu maupun memenuhi kebutuhan materil maupun psikologis anak tersebut, dengan demikian petitum poin 3 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, guna memenuhi pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jemberana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Nga



pengadilan tentang perceraian antar Penggugat dengan Tergugat tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berkaitan juga dengan ketentuan pencatatan maka berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017, maka Panitera Pengadilan Negeri Negara atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu harus diperintahkan untuk mengirim Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat ditempat peristiwa perkawinan tersebut dilaksanakan serta ditempat terjadinya perceraian yaitu di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dengan demikian petitum poin 4 Penggugat adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena dalam gugatannya Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut karena tidak bertentangan dengan substansi petitum primer, maka amar putusan ini perlu ditambahkan, hal mana juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No 140K/Sip/71 yang pada intinya mengandung kaidah hukum “keputusan yudex fakti yang didasarkan kepada petitum subsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijakan pengadilan hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan petitum primair, dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang lebih mendekati rasa keadilan, asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair”,

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas serta oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

*Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Nga*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum gugatan, maka redaksional petitum dalam gugatan yang dikabulkan dalam amar putusan perlu disesuaikan agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 4 Februari 2013 di Kabupaten Jembrana dan telah tercatat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -, tertanggal 25 November 2022, adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama
  - Anak I Penggugat dan Tergugat, Jenis kelamin Laki-laki, lahir Jembrana pada tanggal 23 Agustus 2010;
  - Anak II Penggugat dan Tergugat, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Jembrana pada tanggal 22 November 2013;diasuh bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, oleh kami, Ni Gusti Made Utami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H. dan Nanda Riwanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Nga tanggal 2 Januari 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Kadek Mertadana, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H.

Ni Gusti Made Utami, S.H., M.H.

Ttd

Nanda Riwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

I Kadek Mertadana, S.H.

## Perincian biaya :

1.	Materai	:	Rp10.000,00;
2.	Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.	Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
4.	PNBP	:	Rp20.000,00;
5.	Panggilan	:	Rp300.000,00;
6.	ATK	:	Rp50.000,00;
7.	Sumpah	:	Rp50.000,00;
Jumlah		:	Rp470.000,00;

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Nga